



P U T U S A N
Nomor 2161 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERY SUBIANTO, S.H., bertempat tinggal di Dusun Mireng RT.005/RW.004 Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Swasta,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 **Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**. Retail Risk & Olection Center Surabaya, berkedudukan di Jalan Diponogoro Nomor 159 Surabaya, **Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**. Business Banking Floor Mojokerto berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 406 Mojokerto, diwakili oleh Agus Haryoto Widodo Senior Vice Presiden pada Regional VIII Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Roellis Prasetyo, S.H., Team Leader Legal pada Regional VIII Surabaya dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Juni 2015,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah mengadakan Ikatan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CCO-SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 27 September 2005 beserta seluruh adendum/perubahan (perjanjian kredit) dengan Tergugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa atas hutang tersebut Penggugat menjaminkan harta milik Penggugat yaitu:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan SHM Nomor 179 seluas 930 m², atas nama Hery Subiyanto terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
- b. Tanah kosong/sawah SHM Nomor 971 seluas 333 m² atas nama: Endang Tri Sedjati terletak di Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
3. Bahwa hutang tersebut Penggugat gunakan untuk modal usaha dagang beras dan Penggugat telah mengangsur dengan lancar selama ini, namun akhir-akhir ini keadaan dagang seret dan merosot tidak seperti sebelumnya sehingga Penggugat belum/tidak dapat mengangsur secara rutin sehingga dianggap oleh Tergugat sebagai kredit bermasalah;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengangsur secara rutin, Penggugat telah mendapat surat peringatan dari Tergugat untuk segera melunasi hutangnya dengan surat peringatan tertanggal 18 November 2013 dan surat tertanggal 5 Desember 2013 yang sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit pada tanggal 26 September 2013;
5. Bahwa Penggugat juga telah menerima Surat Nomor RRC.SBY/0668/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang isinya antara lain, pada
 - Total kewajiban yang harus Penggugat lunasi Rp233.343.742.26,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua puluh enam rupiah);
 - Butir 2 Kami harapkan agar saudara segera melunasi kewajiban kredit Saudara tersebut paling lambat tanggal 13 Februari 2014;
 - Butir 3. Apabila sampai batas waktu pada butir 2 di atas terlampaui dan Saudara belum juga melunasi tunggakan kredit tersebut, maka dalam rangka penyelesaian kredit saudara, kami akan melakukan/menempuh upaya-upaya selaku kreditur termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penyerahan penagihan kredit kepada pihak ketiga, somasi/pengumuman terbuka di media cetak, penempelan stiker/pemasangan pengumuman di objek agunan, eksekusi agunan maupun mengajukan gugatan di Pengadilan dimana biaya yang timbul akan menjadi beban saudara;
6. Bahwa atas Kredit bermasalah tersebut Tergugat tidak melakukan penanganan sesuai dengan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 yaitu

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum melakukan restrukturisasi kredit, sebab yang dikatakan restrukturisasi kredit adalah upaya dari kreditur (bank) untuk membantu debitur (nasabah) yang mengalami kesulitan pembayaran agar bisa memenuhi pembayaran terhadap kreditur;

7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan langsung mengirim surat pemberitahuan Surat Nomor RRC.SBY/0668/2014 tanggal 30 Januari 2014, secara hukum tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 yang berbunyi:

“Restrukturisasi kredit adalah upaya perbankan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui”:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara;

Tergugat belum pernah melakukan Restrukturisasi atas kredit bermasalah tersebut.

8. Bahwa dalam penilaian kualitas kredit setelah direstrukturisasi dan kualitas tambah kredit sebagai bagian dari paket restrukturisasi kredit wajib dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sejak penetapan kualitas kredit;
9. Bahwa dengan demikian tidak dibenarkan melakukan penanganan kredit bermasalah secara langsung ke saluran hukum sebelum dilakukan penanganan kredit bermasalah tersebut secara administrasi perkreditan, dan bahwa seharusnya restrukturisasi diberikan dengan penghapusan bunga plus denda, jadi tinggal pokok hutang yang harus dibayar oleh Penggugat dengan dijadwal ulang;
10. Bahwa oleh karena Tergugat belum pernah melakukan mekanisme perbankan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tersebut, sehingga hutang Penggugat menjadi lebih besar karena dikenakan tunggakan bunga tersebut berbunga lagi;
11. Bahwa Penggugat telah beritikad baik berusaha untuk melunasi hutang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015



Penggugat tersebut, dengan menjual tanah milik Penggugat, tetapi Tergugat tidak melakukan apa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam menangani kredit macet dari Penggugat, termasuk menghitung bunga dengan cara dibungakan lagi dalam bentuk tunggakan bunga, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan apa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menghentikan bunga pinjaman dan denda;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan Restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan ini;

A t a u: memberikan putusan yang dianggap adil menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali di dalam rekonvensi;
2. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Dalam Rekonvensi menyampaikan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah memberikan fasilitas kredit Modal Kerja kepada Tergugat dalam Rekonvensi sesuai Perjanjian Kredit



Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 27 September 2005 untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan gabah, beras dan jagung serta usaha penggilingan padi dengan nilai fasilitas sebesar Rp125.000.000,00 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan bunga sebesar 17,5 persen per tahun;

b. Untuk menjamin pelunasan kewajibannya terhadap fasilitas kredit tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyerahkan agunan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

1). Tanah dan Bangunan seluas 333 m² atas nama Endang Tri Sedjati sesuai SHM No.971/Jelakombo tanggal 1 November 2001 terletak di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur. Agunan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat (1) sebesar Rp50.000.000,00 sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 823/2005 tanggal 1 November 2005;

2). Tanah dan Bangunan seluas 930 m² atas nama Hery Subiyanto sesuai SHM Nomor 179/Sumberagung tanggal 17 Juni 1998 terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Agunan telah diikat dengan hak tanggungan peringkat (1) sebesar Rp75.000.000,00 sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 824/2005 tanggal 1 November 2005 dan Hak Tanggungan peringkat kedua (II) sebesar Rp100.000.000,00 sesuai SHT Nomor 151/2010 tanggal 28 Januari 2010;

c. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 telah diperpanjang jangka waktu pengembaliannya hingga tanggal 26 September 2009 sesuai Adendum I (pertama) Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 25 September 2006; Adendum II (kedua) Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 26 September 2007; Adendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 23 September 2008.

d. Bahwa sesuai Adendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 26 September 2009, Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 diperpanjang dengan tambahan limit kredit sebesar Rp50.000.000,00 sehingga limit kredit Penggugat menjadi sebesar Rp175.000.000,00;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015



- e. Bahwa selanjutnya Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali sesuai Adendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 24 September 2010 dan Adendum VI (Keenam) Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 27 September 2011;
- f. Bahwa sesuai Adendum VII (Ketujuh) Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 26 September 2012, Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 diperpanjang dengan tambahan limit kredit sebesar Rp50.000.000,00 sehingga limit kredit Penggugat posisi 26 September 2012 menjadi sebesar Rp225.000.000,00;
- g. Bahwa selanjutnya Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 diperpanjang kembali sesuai Adendum VIII (kedelapan) Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 30 September 2013;
- h. Bahwa sejak bulan Juni 2013, fasilitas kredit atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi mulai bermasalah karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dengan baik dan tepat waktu fasilitas kredit yang diterima dari Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 meski telah diberikan kesempatan/peringatan tertulis untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya itu, Penggugat Dalam Rekonvensi telah melakukan berbagai upaya penagihan baik melalui kunjungan, komunikasi per telepon, maupun kunjungan ke tempat Tergugat Dalam Rekonvensi maupun melalui surat – surat sebagai berikut:
- iii. Surat Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi Nomor RRC.SBY/0668/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Penyelesaian Kredit atas Nama Hery Subiyanto (Somasi I);
- iv. Surat Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi Nomor RRC.SBY/1818/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal Penyelesaian Kredit Atas Nama Herry Subiyanto (Somasi II);
3. Bahwa tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak memenuhi kewajibannya membayar fasilitas kredit yang diterima dari Penggugat Dalam Rekonvensi dan justru mengajukan gugatan ini dengan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai



perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Pasal 1365 KUH Perdata:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

4. Bahwa pengertian dasar perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bukan hanya melanggar undang-undang tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Termasuk salah satu perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

(cfm "Munir Fuady,SH.,MH.,LL.M, *Perbuatan Melawan Hukum*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2002);

5. Bahwa hingga saat ini Tergugat Dalam Rekonvensi belum memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang tersebut kepada Putusan Rekonvensi, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang disebabkan karena tertundanya hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menerima pengembalian fasilitas kredit dari Tergugat Dalam Rekonvensi sedangkan di sisi lain Penggugat Dalam Rekonvensi masih harus membayar kewajiban pembayaran bunga kepada masyarakat pemilik dana yang ditempatkan/disimpan pada Penggugat Dalam Rekonvensi;

6. Hingga tanggal 11 Maret 2014, outstanding kredit Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Pokok : Rp225.000.000,00;
- Bunga : Rp10.855.363,73,00;
- Denda : Rp314.341,63,00;
- Biaya lainnya : Rp50.000.000,00;

Total Kewajibannya: Rp236.219.705,36,00;



Bahwa jumlah tersebut senantiasa akan terus bertambah karena pembebanan bunga dan denda sampai dibayar lunas oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

7. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain *in casu* hak Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mendapatkan pembayaran pelunasan fasilitas kredit berikut bunganya dan unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum untuk mematuhi perjanjian kredit berikut adendum-adendumnya yang berlaku sebagai undang-undang sesuai bunyi Pasal 1338 KUH Perdata;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi *a quo* Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian yaitu:
 - a. Kerugian yang disebabkan oleh hilangnya kesempatan bagi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mendapatkan bunga atas hutang pokok fasilitas kredit yang belum dikembalikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi karena tidak dapat disalurkan kepada masyarakat. Dengan suku bunga sebesar 17,5% p.a maka kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi setiap tahun adalah sebesar $\text{Rp}225.000.000,00 \times 17,5\% = \text{Rp}39.375.000,00$. Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai Tergugat Dalam Rekonvensi melunasi seluruh fasilitas kredit yang diterima dari Penggugat Dalam Rekonvensi yang terdiri dari hutang pokok, bunga dan denda;
 - b. Kerugian yang disebabkan adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menangani gugatan ini yang apabila diperhitungkan nilainya sebesar $\text{Rp}200.000.000,00$;
 - c. Kerugian imateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Dalam Rekonvensi akibat gugatan ini karena menimbulkan image bagi masyarakat bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah bertindak tidak hati-hati dalam menjalankan usahanya. Apabila diperhitungkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$;
9. Bahwa guna menjamin pembayaran ganti rugi maka beralasan tanah dan bangunan milik Tergugat Dalam Rekonvensi diletakkan sita jaminan, yang nantinya akan dibuatkan permohonan tersendiri;
10. Bahwa perkara ini didukung oleh alat-alat bukti yang menentukan sehingga beralasan gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015



meskipun ada banding, kasasi dan *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jombang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi adalah pihak yang beritikad baik;
2. Menyatakan sah dan berlakunya Perjanjian Kredit Nomor CCO.SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 27 September 2005 beserta addendum-adendumnya;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dengan membayar seluruh kewajiban kredit kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi seketika dan sekaligus sebesar Rp236.219.705,36,00 jumlah tersebut akan terus bertambah jika Tergugat Dalam Rekonvensi tidak segera melunasi hutangnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar bunga atas hutang pokok fasilitas kredit yang belum dikembalikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi karena tidak dapat disalurkan kepada masyarakat sebesar $Rp225.000.000,00 \times 17,5\% = Rp39.375.000,00$ per tahun. Jumlah tersebut akan terus bertambah sampai Tergugat Dalam Rekonvensi melunasi seluruh fasilitas kredit yang diterima dari Penggugat dalam Rekonvensi terdiri dari hutang pokok, bunga dan denda;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menangani gugatan ini sebesar Rp200.000.000,00;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun adan *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.JMB. tanggal 24 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pengugat Dalam Konvensi atau Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 724/PDT/2014/PT.SBY. tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 724/Pdt.G/2014/PT.SBY. jo. Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.JMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Terbanding pada tanggal 17 Juni 2015 Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat adalah nasabah Bank Mandiri (Tergugat) sebagaimana Ikatan Perjanjian kredit Modal Kerja Nomor CCO-SBY/144/PK-KMK/2005 tanggal 27-9-2005;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kredit macet karena usaha Penggugat seret Tergugat tidak berusaha untuk membantu Penggugat agar cicilan kreditnya tidak macet misalnya menambah kredit agar usaha Penggugat bisa lancar kembali. Padahal Penggugat sudah mengajukan tambahan modal untuk melanjutkan usaha.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang, yaitu amar Putusan Pengadilan Tinggi adalah sbb:

mengadili

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 24 Juli 2014 Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Jmb. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jombang, adalah sbb:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang beseranya Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut adalah:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mengambil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dan tidak membuat pertimbangan sendiri;
2. Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mau mempertimbangkan membantu Pengusaha kecil yang mengalami

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan sehingga sehingga memerintahkan Tergugat untuk menambah kredit kepada Penggugat sehingga Penggugat dapat bangkit lagi;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Januari 2014 karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan-pertimbangan telah tepat dan benar untuk menolak gugatan didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat mempunyai hutang kredit kepada Tergugat yang sudah jatuh tempo tapi tetap tidak dibayar oleh Penggugat. Maka tindakan Tergugat untuk mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERY SUBIANTO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERY SUBIANTO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2015** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2015

